



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 45 / PDT / 2012 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. H. ABDULLAH H. ABBAS, SH, umur 51 Tahun, Pekerjaan PNS pada Kantor Mahkamah Agung RI bertempat tinggal di Jalan Mardani Raya no. 29 A Jakarta Pusat;-----

2. H. M. TAYEB AHMAD, SH. Umur 59 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Bima, bertempat tinggal di Kelurahan Lampe, Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima ;-----

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

ZAKARIAH H. HASAN, SH Advokat berkantor di Jalan Sukarno Hatta No. 03 Kelurahan Pane, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, dan **SAIFUL ISLAM, SH**

Advokat berkantor di Jalan Gajah Mada No. 74 Komplek Pasar Penaraga Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Pebruari 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 2 Pebruari 2012 dibawah Register Nomor : 06/PDT.SK.B/2012/PN.RBI, yang dahulu sebagai **Pelawan I dan Pelawan II** ;-----

Sekarang disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING** ;-----

Mela w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **H. TAUDIN BIN H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Jakarta tidak diketahui

alamatnya (Gaib) ;-----

2. **NURLAILAH BINTI H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Paruga,
Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima ;-----

3. **TANAYAH BINTI H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Paruga,
Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima ;-----

4. **SYAHBUDIN Alias BUDI BIN H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Mataram
NTB tidak diketahui alamatnya (Gaib) ;-----

5. **RUSNAH BINTI H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Jakarta tidak diketahui
alamatnya (Gaib);-----

Dalam tingkat banding Terlawan II memberikan
kuasa kepada :

MUH RUM SALEH, SH dan sdr. **AGUS HARTAWAN,**

SH. Advokat yang beralamat di Jl. Mawar utara, No.18,

Rt.15/Rw.05, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima, yang berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 1 Maret 2012, yang telah di daftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari

Senin, tanggal 5 Maret 2012, dibawah register nomor.

14/PDT.SK.B/2012/PN.RBI.;-----

yang dahulu sebagai Terlawan I s/d Terlawan V ;--

Sekarang disebut sebagai :-----

-----**PARA**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Telaha membacaa Penetapan~~ Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

45/PEN.PDT/2012/PT.MTR, tanggal 19 April 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 45/PEN.PDT/2012/PT.MTR, tanggal 19 April 2012 ;-----

Telaha membaca Penetapan Majelis Hakim **tanggal 6 Agustus 2012**

Nomor : 45 / Pen.Pdt/2012/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telaha membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tertanggal 06 September 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima pada tanggal 06 September 2011 dengan Register Nomor. 05/Pdt.Plw/2011/PN.RBI, telah mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan dengan Perlawanan sebagai berikut :-----

Obyek Sengketa :

- a. Satu kapling tanah seluas 874 M² Sertifikat HM No. 1039 atas nama pemegang Hak Milik H. ABDULLAH H. ABBAS, SH terletak di So Lewi Lanco Kelurahan Penatoi sekarang Kelurahan santi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan batas-batas :

Utara dengan jalan baru ;

Timur dengan jalan Gatot Subroto ;

Selatan dengan tanah Drs.M. Nor HA ;

Barat dengan tanah Drs. M. Nor HA dan Sudirman, SH ;

- b. Satu kapling tanah seluas 1.410M² Sertifikat HM No. 1040 atas nama pemegang Hak Milik H. M. TAYEB H. AHMAD, SH terletak di So Lewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 901/2014/PT/UNM di sekarang Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda

Kota Bima dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Drs.M. Nor HA ;

Timur dengan jalan Gatot Subroto ;

Selatan dengan jalan baru ;

Barat dengan tanah Drs. M. Nor HA ;

Tanah-tanah pada huruf a dan b dalam perkara perlawanan ini disebut tanah obyek sengketa ;

Adapun perlawanan ini berdasarkan alasan-alasan yuridis maupun faktual yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa ayah para Terlawan bernama H.M. JAFAR ABDULLAH telah meninggal dunia namun semasih hidupnya adalah sebagai Penggugat dalam perkara NoMOR : 3 / Pdt.G / 2004 / PN.RBI dalam surat gugatannya tanggal

09 Januari 2004 menggugat tanah sawah seluas seluas 85 are (8.500 M²) sebanyak 5 petak terletak di So Lwi Lanco Kelurahan Penatoi sekarang Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang ternyata di dalamnya terdapat tanah obyek sengketa Hak Milik para Pelawan, sedangkan pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah M. NOR HA yang nama lengkapnya Drs. M. NOR HA ;

2. Bahwa jauh sebelum perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI di gelar di Pengadilan Negeri Raba – Bima atas dasar surat gugatan Penggugat H.M. JAFAR ABDULLAH tanggal 09 Januari 2004, Pelawan I membeli tanah obyek sengketa seluas 874 M² pada huruf a diatas pada orang bernama Drs. M. NOR HA secara syah sehingga atas dasar jual beli secara syah lalu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1039 Tahun 2003 untuk dan atas nama Pelawan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pelawan I membeli tanah tersebut adalah dengan ITIKAD

BAIK artinya bukan membeli tanah yang sedang disengketakan ;

3. Bahwa jauh sebelum perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI digelar di Pengadilan

Negeri Raba-Bima atas dasar surat gugatan Penggugat H.M. JAFAR

ABDULLAH tanggal 09 Januari 2004, Pelawan II membeli tanah obyek

sengketa seluas 1.410 M² pada huruf b diatas pada orang bernama Drs. M.

NOR HA secara syah sehingga atas dasar jual beli secara syah itulah lalu

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima menerbitkan Sertifikat Hak

Milik No. 1040 Tahun 2003 untuk dan atas nama Pelawan II, maka sudah

jelas Pelawan II membeli tanah tersebut adalah dengan ITIKAD BAIK

artinya bukan membeli tanah yang sedang di sengketa.

4. Bahwa sebagai Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2004

perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI dalam mengugat tanah sawah seluas

8.500 M² (85 are are) tersebut ternyata tidak menarik Pelawan I dan

Pelawan II untuk menjadi pihak dalam perkara tersebut, padahal Pelawan I

dan Pelawan II jauh sebelum surat gugatan Penggugat tanggal 09 Januari

2004 diajukan, secara resmi telah membeli dua kapling tanah tersebut

dan telah

disertifikat untuk dan atas nama Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana

terurai pada point 2 dan point 3 diatas dan secara fisik menguasai tanah

tersebut.

5. Bahwa dengan tidak ditariknya Pelawan I dan Pelawan II kedalam perkara

No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI surat gugatan Penggugat tanggal 09 Januari

2004, maka gugatan Penggugat mengandung CACAD KURANG PIHAK

(Cacad Subyektif) yang berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung

RI No. 621 K/sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang berbunyi : bahwa ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh pengadilan telah menjadi hak milik pihak ketiga dan oleh karena pihak ketiga tidak digugat, maka gugatan Penggugat mengandung CACAD KURANG PIHAK (Plirium Litis Consortium) dan gugatan Penggugat oleh karena itu harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pelawan I dan Pelawan II adalah pihak tiga yang tidak digugat dalam perkara tersebut akan tetapi Pengadilan Negeri Raba Bima dengan putusannya No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI tanggal 01 Juli 2004 telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 108/Pdt/2004/PT.MTR, tanggal 16 Desember 2004 diperkuat oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2312 K/Pdt/2005 tanggal 10 Mei 2006 dan diperkuat pula oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 106 PK/Pdt/2008 tanggal 28 April 2010 sehingga berakibat hak-hak Pelawan I dan Pelawan II atas tanah obyek sengketa yang menjadi hak miliknya tersebut dirugikan.

7. Beberapa pertanyaan timbul : Kenapa Penggugat H.M. JAFAR ABDULLAH menggugat dua kapling tanah yang telah nyata menjadi hak milik dan dikuasai secara fisik oleh Pelawan I dan Pelawan II dengan tanpa menarik Pelawan I dan Pelawan II untuk menjadi pihak dalam perkara tersebut ?? dan kenapa pula Yudex Factie mengabulkan gugatan Penggugat yang nyata-nyata bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tersebut diatas ?.

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan putusan yudex factie tersebut telah nyata-nyata keliru karena tidak menjamin hak-hak azasi dan hak-hak hukum Pelawan I dan Pelawan II atas tanah yang menjadi HAK MILIKNYA tersebut dan pula telah mengabaikan yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang melindungi hak-hak pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga, maka cukup alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Klas IB Raba Bima MENANGGUHKAN

pelaksanaan eksekusi perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI tersebut demi hukum. Dan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam memutus perkara No. 57/Pdt.G/2010/PN.RBI telah menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut atas kasus yang sama dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

9. Pada halaman 13 putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terurai di atas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan 6 buah bukti NOVUM dinayatanya terdapat sertifikat atas nama Pelawan I SHM Nomor : 1039/2003 dan sertifikat atas nama Pelawan II SHM Nomor : 1040/2003, namun bukti – bukti Novum tersebut dianggap bukan bukti-bukti yang menentukan karena pada perkara tingkat Kasasi para Pemohon Kasasi ternyata terlambat mengajukan memori Kasasinya karena sudah lewat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yang berarti menurut Mahkamah Agung para Tergugat/Pembanding telah gugur hak kasasinya sebelum Mahkamah Agung tingkat Kasasi menjatuhkan putusannya.

10. Bahwa para Pelawan menyadari, akibat hukum apapun yang ditanggung atau dialami oleh para Pemohon Kasasi tersebut di atas, kesemuanya adalah urusan dan tanggung jawab para Tergugat/Pembanding/para Pemohon Kasasi sendiri, bukan urusan dan tanggung jawab para Pelawan sebagai pihak ketiga yang nyata-nyata tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara tersebut dan oleh karena itu para Pelawan yang tidak bersalah tidak boleh dirugikan hak-haknya atas tanah-tanah obyek sengketa yang secara syah telah menjadi HAK MILIKnya tersebut demi hukum ;

11. Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima sekarang memanggil Drs. M. NOR HA sebagai Tergugat I/ Termohon eksekusi. Seandainya pemanggilan tersebut bertujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah obyek sengketa seluas 85 are (8.500 M²)

dalam perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI yang didalamnya terdapat 2 kapling tanah yang menjadi HAK MILIK para Pelawan sebagaimana terurai diatas, maka para memohon dengan sangat agar Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai eksekutor berkenan MENANGGUHKAN pelaksanaan eksekusinya mengingat hak-hak syah para Pelawan atas tanah SHM No. 1039/2003 dan SHM No. 1040/2003 secara tegas dilindungi oleh Putusan Mahkamah Agung RI yang menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 karena sebagian dari tanah seluas 8.500 M² tersebut telah menjadi HAK MILIK para Pelawan yang syah sebagai pihak ketiga yang tidak digugat dalam perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis maupun faktual terurai mulai point 1 s/d point 11 diatas, para Pelawan memohon kepada Bapak agar perkara ini dapat segera diajukan ke depan persidangan Pengadilan, dan setelah diperiksa mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa para Pelawan adalah para Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan hukum, bahwa perlawanan para Pelawan adalah perlawanan yang beralasan;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 85 are (8.500 M²) yang digugat Penggugat dalam perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI untuk seluas 874 M²SHM No. 1039 Tahun 2003 dan untuk seluas 1410 M² SHM No. 1040 Tahun 2003 adalah HAK MILIK Pelawan I dan Pelawan II yang syah ;
5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena para Pelawan tidak digugat dalam perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI sebagai pihak ketiga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MILIK atas 2 kapling tanah tersebut maka gugatan

Penggugat H.M. JAFAR ABDULLAH tersebut mengandung CACAD

KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS

CONSORTIUM) yang oleh Pengadilan harus dinyatakan gugatan TIDAK
DAPAT DITERIMA (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975
tanggal 25 Mei 1977) ;

6. Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima menanggukhan pelaksanaan eksekusi perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI ;
7. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Atau : Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum serta rasa keadilan ;

- **Menimbang, bahwa** terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan II telah mengajukan jawaban yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :-----
Menolak perlawanan dari para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa para Pelawan bukan para Pelawan yang benar dan tidak beritikad baik ;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Pelawan serta jawaban dari Terlawan II Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan Nomor : 05 PDT.PLW / 2011 / PN.RBI, tanggal 25 Januari 2012 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan para Pelawan bukanlah Pelawan yang benar ;
- Menyatakan perlawanan para Pelawan untuk ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengajak para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini secara tanggung rentang sebesar Rp. 1.201.000,-
(satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 05/PDT.PLW/2011/PN.RBI tanggal 7 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa Para Pelawan / Para Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 05/PDT.PLW/2011/PN.RBI. tanggal 7 Pebruari 2012, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 05/Pdt.Plw/2011/PN.RBI permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terlawan I s/d V / Para Terbanding ;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan/Pemanding tertanggal 15 Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 Pebruari 2012 Nomor : 05/Pdt.PLW/2011/PN.RBI. dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terlawan II, III/Terbanding tertanggal 23 Pebruari 2012 Nomor : 05/Pdt.Plw/2011/PN.RBI dan kepada Terlawan I,IV,dan V/ Terbanding tertanggal 28 Pebruari 2012 Nomor : 05/Pdt.PLW/2011/PN.RBI. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan II/Terbanding tertanggal 2 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 05/Pdt.PLW/2011/PN.RBI, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pada tanggal 7 Maret 2012 kepada Kuasa Hukum Para Pelawan /

Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;-

Membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 05/PDT.PLW/2011/PN.RBI tanggal 6 Maret 2012 kepada Para Pelawan / Pembanding dan kepada Terlawan I,II,III,IV,dan V/ Para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Para Terlawan /Terbanding mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Pebruari 2012, sedangkan Kuasa

Hukum Para Pelawan /Pembanding telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Pebruari 2012 , sesuai dengan surat keterangan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 05/Pdt.Plw/2011/PN.RBI ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya , yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah membuat 2 (dua) macam putusan yang berbeda ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan azas Peradilan yang

baik menurut Undang-

Undang ;-----

3. Bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar karena perlawanan yang bersifat eksepsional sehingga harus dilindungi ;-----

4. Bahwa Drs.M.Nor HA adalah penjual yang beritikad baik ;-----

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai alat bukti ;-----

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak pernah mempertimbangkan tentang ketidak hadiran dari Terlawan I,III,IV dan V;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pelawan/ Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima / mengabulkan permohonan banding Para Pelawan / Pemanding ;-----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 05/ Pdt.Plw/2011/PN.RBI tanggal 25 Januari 2012;-----

Mengadili sendiri :-----

a. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;-----

b. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap memori banding tersebut Terlawan II/

Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tidak ada dua putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima ;-----
2. Bahwa tidak benar Drs.Nor HA adalah penjual yang beritikad baik ;-----
3. Bahwa Pembanding telah salah membeli tanah obyek sengketa pada orang lain yang tidak berhak;-----

4. Bahwa obyek sengketa adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara Nomor : 03/Pdt.G/2004/PN.RBI ;-----
5. Bahwa tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pelawan ;-----
6. Bahwa memori banding hanyalah merupakan pengulangan yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Raba Bima ;-----
7. Bahwa pembuktian Pelawan tidak memenuhi batas minimum pembuktian ;----
8. Berdasarkan hal-hal tersebut, Terlawan/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----a. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/ Terlawan II ;-----b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 05/Pdt.Plw/2011/PN.RBI tanggal 25 Januari 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memperhatikan memori banding dan kontra

memori banding sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

DAKAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Terlawan II / Terbanding dalam jawabannya telah

mengajukan eksepsi terhadap gugatan Perlawanan Pelawan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Perlawanan Pelawan adalah kurang pihak (subyek) karena Drs.M.Nor.Ha selaku penjual tidak digugat atau tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Terlawan II/Terbanding minta agar gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi dari Terlawan II/Terbanding tersebut, oleh karena itu dalam tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Yudec facti akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang dalil pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata (R.Bg) surat gugatan haruslah lengkap dan jelas, lengkap berarti harus lengkap dimuat Para pihak dan Identitasnya, lengkap diuraikan posita dan petitumnya, jelas berarti uraiannya jelas dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga dapat dimengerti oleh pihak lawannya.;-----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat gugatan Perlawanan Para Pelawan ternyata Para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi perkara Nomor : 3/Pdt.G/2004/PN.RBI. dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut sebagai obyek eksekusi adalah milik dari Para Pelawan/ Pemanding atas dasar jual beli secara sah dari Drs.M.Nor Ha.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Para Pelawan telah mendalilkan dalam posita gugatan Perlawanannya bahwa Para Pelawan telah membeli tanah dari Drs.M.Nor.Ha, maka menurut ketentuan hukum acara perdata agar gugatan tersebut lengkap dan jelas dan tidak kabur maka Drs.M.Nor.Ha seharusnya ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam gugatan Perlawanan Para Pelawan, Drs.M.Nor.Ha. tidak ikut digugat atau tidak dijadikan oihak dalam perkara ini maka gugatan Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur maka gugatan Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terlawan II/Terbanding dikabulkan dan gugatan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka seharusnya dalil dalam pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tanpa mempertimbangkan eksepsi dari Terlawan II/Terbanding terlebih dahulu langsung memutus pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 05/Pdt.Plw/2011/PN.RBI tanggal 25 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan yang benar dan menyatakan Perlawanan Pelawan untuk ditolak tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan/ Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pelawan/Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan ;-----

Memperhatikan pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (R.Bg), Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/ Pembanding ;----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Januari 2012

Nomor : 05/Pdt.Plw/2011/PN.RBI;-----

MENGADILI SENDIRI ;

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan II/ Terbanding ;----- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding tidak dapat

diterima ;

- Menghukum Para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Jumat** tanggal **10 Agustus 2012** oleh kami : **A. HAMID PATTIRADJA , S.H.** sebagai Ketua Majelis, **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** dan **KETUT MANIKA,S.H.M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan **SUTARSIH, Sm.Hk** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa

dihadiri kedua belah pihak berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

A. HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD

KETUT MANIKA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUTARSIH, Sm.Hk

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. _____

Pemberkasan..... Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, September 2012

Panitera/Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH.M.H.

NIP. 1961 0426 1984 02 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)